

SALINAN



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2002

TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN EVALUASI REKLAME DI DAERAH MILIK JALAN BAGI PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Reklame di Daerah Milik Jalan perlu pengaturan khusus dengan mempertimbangkan keselamatan umum, ketertiban lingkungan, estetika kota dan penerimaan daerah, khususnya di 19 jalan utama;
- b. bahwa sebagai langkah awal penataan setiap kawasan perlu segera diambil langkah-langkah yang mendukung pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pedoman Identifikasi dan Evaluasi Reklame di Daerah Milik Jalan sebagai dasar bagi Penyeleggaraan Reklame di Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kotamaova Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perijinan Reklame di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN EVALUASI REKLAME DI DAERAH MILIK JALAN BAGI PENYELENGGARA REKLAME DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pedoman Identifikasi dan Evaluasi Reklame di Daerah Milik Jalan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini

Pasal 2

Pedoman Identifikasi dan Evaluasi Reklame di Daerah Milik Jalan tersebut dalam Pasal Pertama Keputusan ini merupakan dasar pertimbangan pemberian ijin reklame pada 19 jalan utama di Surabaya sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. JI. HR. MOHAMMAD | 11. JI. PRABAN |
| 2. JI. Mayjen SUNGKONO | 12. JI. TUNJUNGAN |
| 3. JI. ADITIYAWARMAN | 13. JI. GUBERNUR SURYO |
| 4. JI. ACHIMAD YANI | 14. JI. YOS SUDARSO |
| 5. JI. RAYA DARMO | 15. JI. PEMUDA |
| 6. JI. WONOKROMO | 16. JI. SULAWESI |
| 7. JI. URIP SUMOHARJO | 17. JI. KERTAJAYA |
| 8. JI. BASUKI RAHMAT | 18. JI. PANGLIMA SUDIRMAN |
| 9. JI. EMBONG MALANG | 19. JI. MANYAR KERTOARJO |
| 10. JI. BLAURAN | |

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Adar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan pemberitahuan dalam tempo tiga hari.

Diketahui di Surabaya
pada tanggal 16 Desember 2002

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diunggah di Surabaya
pada tanggal 16 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ttd

ATIQ FAHRANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 66

Silman sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

